

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Fika Ayu Lestari, Muh Rahim², Lilis Suriani³

¹ Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Jl. Nenas no 2

e-mail: fikaayulestarixiap3@gmail.com

²Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Taretta

e-mail: rahimmuhammad981@gmail.com

³Jurusan Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone,

Sugiale, e-mail: Lilis927377@gmail.com

ABSTRACT

Regional autonomy authorizes local governments to be responsible for each region. Government policies that are expected to improve the education that the School Operational Assistance policy. BOS management is the responsibility of each school run by the Head of School, School Treasurer, and the School Committee. This research is a descriptive qualitative study aimed to determine the BOS policy implementation. The problem that occurs is the lack of BOS funds received by some schools, the school is less timely in reporting use of the funds, the lack of ability of teachers who became treasurer or BOS fund managers, as well as the lack of clear information received related public free schools. Therefore, the necessary training or upgrading capabilities for the officers involved on the BOS, transparency through the media available, more details of the information provided to the public through the medium of television, radio, or print media related to the notion of free schooling and explained with thorough and sustainable.

Keywords: *policy, school, school operational assistance*

ABSTRAK

Otonomi daerah memberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk bertanggung jawab atas setiap daerahnya. Pemerintah membuat kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan pendidikan yaitu kebijakan Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan BOS menjadi tanggung jawab setiap sekolah yang dikelola oleh Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, dan Komite Sekolah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan BOS yang ada. Permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya dana BOS yang diterima

beberapa sekolah, kurang tepat waktu pihak sekolah dalam memberikan laporan penggunaan dana BOS, kurangnya kemampuan guru yang menjadi bendahara atau pengelola dana BOS, serta kurang jelasnya informasi yang diterima masyarakat terkait sekolah gratis. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan atau upgrading kemampuan bagi petugas-petugas yang terlibat pelaksanaan BOS, adanya transparansi melalui media yang tersedia, lebih jelasnya informasi yang diberikan kepada masyarakat melalui media televisi, radio, ataupun media cetak terkait anggapan sekolah gratis dan dijelaskan dengan menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata kunci: *bantuan operasional sekolah, kebijakan, sekolah*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan bagi suatu negara (Sagala, 2006). Di Indonesia, untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan telah diatur dalam UUD 1945, UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 berisikan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 - 15 tahun 12 wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar serta seluruh satuan pendidikan sederajat.

Permasalahan pendidikan di Indonesia adalah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak anak-anak bangsa yang masih berusia sekolah tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Keadaan tersebut tentu harus di perbaiki agar hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dapat tepenuhi sekaligus untuk pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Oleh karena itu, pemerintah melalui Departemen pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan dana BOS sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah.¹

¹ Bonita Regina, "Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2015): 61–66.

Begitu pentingnya dana BOS ini sehingga dalam pelaksanaannya dituntut pengawasan yang lebih terhadap kebijakan dana BOS tersebut. Tidak saja oleh pihak-pihak yang berkompeten di dinas pendidikan, kepala sekolah, pengawas dan komite sekolah, Orangtua siswa juga harus lebih kritis mengawasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), demi terciptanya transparansi BOS.

Setiap sekolah tentunya akan menerapkan kebijakan sendiri-sendiri dalam mengelola dana BOS yang telah diterima dari Dinas Pendidikan, sehingga dengan adanya kebijakan yang berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lain akan membawa dampak dalam peningkatan poses pembelajaran. Sarana faktor pendukung juga dapat mempengaruhi dalam peningkatan proses pembelajaran. Hal tersebut dapat terlihat dalam pengelolaan dana BOS yang telah diterima. Pada dasarnya dana BOS yang telah diterima oleh sekolah, dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan proses pembelajaran, walaupun dalam acuan atau panduan yang telah ditetapkan telah ditentukan poin-poinnya.

Dengan adanya dana BOS yang diperuntukan dalam meningkatkan proses pembelajaran, memberikan nilai tambah dan motivasi kepada sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa dana BOS diperlukan dalam pencapaian hasil belajar. Pada dasarnya pemilihan teknik dan model implementasi kebijakan dapat dilihat pada dua jenis pemilihan yaitu pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-boottomer*) versus dari “Bawah ke atas (*bootom-topper*), dan pemilihan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*) dan Mekanisme pasar (*economic incentive*).

Kebijakan sering dihubungkan dengan tingkat produktifitas yang menunjukkan resiko *input* dan *output* dalam organisasi, bahkan dapat dilihat dari sudut *performance* dengan memberikan penekanan pada nilai efisiensi yang dikaitkan dengan kualitas output yang dihasilkan oleh para pegawai berdasarkan beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi yang bersangkutan.

Kebijakan juga merupakan kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Pengertian ini menjelaskan bahwa Kebijakan adalah hasil yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Jika dirujuk pada pengertian ini, maka pengertian Kebijakan dapat diartikan sebagai hasil-hasil yang dicapai oleh individu dalam melaksanakan tugas yang telah diembankan kepadanya.

Kebijakan adalah suatu penentuan penetapan standar dari kerja aktifitas yang dilakukan setiap hari berdasarkan proses masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), manfaat (*outcome*) dan keuntungan (*benefit*) dalam menghaslkan suatu kinerja

optimal dan berkualitas. Kebijakan dapat dimaknai sebagai implementasi dari kegiatan perencanaan, pemograman, pengelolaan, monitoring, pelaporan, dan evaluasi atau penilaian. Yang mana menyarankan bahwa aktifitas ini harus sejalan dengan percepatan tujuan yang efisiensi, efektif dan produktif atau dengan kata lain sebagai bagian dari *input, proses, output, outcome dan benefit*.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Arikunto, 2002:136). Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Di UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah 2016 Pada Jenjang Pendidikan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif. Sugiyono (2007 :1), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi obyek penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau natural setting.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

suatu lembaga pendidikan tidak bisa dipisahkan dari posisi pemimpin yang menjadi top-manager dalam pengambilan berbagai keputusan strategis dalam upaya memaksimalkan semua potensi yang ada dalam lembaga dalam mencapai visi kelambagaan yang telah ditetapkan. Menyikapi hal ini, Imam Munawir bahwa seorang pemimpin yang berpotensi untuk mampu melakukan penguatan visi kelembagaan, paling tidak, harus memiliki beberapa karakter sebagai berikut:

- a. Berpengetahuan. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam bidang yang dipimpinya dan mengetahui seluk-beluk bidang kegiatannya, baik dari dalam ataupun dari luar.

² Abd Wahid, "Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (Bos) Di Kota Palu," *Katalogis* 2, no. 7 (2014): 140–147.

³ Riski Hoeriah, "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Maret 2018," no. November (2019).

- b. Memiliki keberanian dan inisiatif. Keberanian merupakan kemampuan batin yang mengakui adanya rasa takut tapi mampu menghadapinya dengan tenang. Dalam konteks tersebut, pemimpin harus menjadi pengayom dan pelindung sehingga para bawahannya merasa terlindungi dengan kehadirannya. Selain keberanian, pemimpin juga harus mempunyai inisiatif yang merupakan kemampuan untuk bertindak meskipun tidak ada perintah yang didukung oleh berbagai pertimbangan guna perbaikan tugas kepemimpinan yang diembangnya.
- c. Tegas, bijaksana, adil, dan taat. Tegas adalah kesanggupan untuk mengambil keputusan dengan tegas apabila dibutuhkan ketegasan bersumber dari keyakinan dan kepercayaan diri seorang pemimpin. Bijaksana adalah kecakapan untuk bergaul dengan bawahan ataupun atasan dengan cara yang tepat disertai dengan pengambilan keputusan secara bijak. Kebijaksanaan merupakan kemampuan untuk menghargai, kapan harus bertindak, kapan harus diam, dan kapan harus menjadi pendengar. Adil berarti tidak memihak dan hanya berkomitmen pada kebenaran. Adapun taat dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap keputusan yang telah disepakati dimana setiap keputusan bersama dijalankan secara konsekuen.
- d. Mempunyai pembawaan yang baik, semangat yang besar, dan memiliki keuletan. Dalam implementasinya, pembawaan yang baik merupakan penjelmaan empirik dari isi diri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus memiliki hasrat besar dan perhatian yang mendalam terhadap tugas yang dihadapinya serta ulet dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.
- e. Tidak mementingkan diri sendiri dan dapat menguasai diri sendiri. Seorang pemimpin tidak boleh mengambil keuntungan sendiri dari pekerjaan kelompok dalam organisasi yang dipimpinnya. Adapun dalam kaitannya dengan kemampuan menguasai diri sendiri, seorang pemimpin harus mengontrol diri dalam kepemimpinannya termasuk dalam komitmen yang telah dibangun bersama.
- f. Bertanggung jawab, ikhlas, dan bisa menjalin kerjasama yang baik. Seorang pemimpin akan berhasil dengan baik apabila memikul tanggung jawab atas kebijakan kepemimpinannya. Di samping itu, seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang ikhlas yang tidak hanya menuntut imbalan semata dengan kata lain pemimpin harus mencari ridha Allah swt. tanpa menghilangkan sisi profesionalitasnya. Kemampuan dalam menjalin kerjasama yang baik bisa dipahami sebagai kemampuan seorang

pemimpin dalam memahami kehendak dan kemampuan bawahannya sehingga dia mampu membangun prinsip kerjasama yang baik dengan mereka.

- g. Dapat menguasai persoalan secara terperinci dan menaruh simpati serta pengertian. Persoalan yang dimaksud adalah persoalan yang menyangkut posisinya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan bawahannya karena dengan komunikasi yang baik maka berbagai persoalan dapat dipahami oleh bawahannya yang. Hal ini pada akhirnya akan membuat bawahan menjadi simpati terhadapnya dan memiliki pengertian tentang kepemimpinannya.⁴

Dengan adanya beberapa karakter tersebut, pengelolaan program bantuan operasional sekolah akan semakin baik.

1. Implementasi

Menurut Agustino (2008:139), “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”.

Thomas R. Dye (dalam Agustino, 2008: 7) mendefinisikan kebijakan publik merupakan upaya yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan yang berupa sasaran atau tujuan program- program pemerintah. Sedangkan menurut Carl Friedrich (dalam Agustino, 2008: 7), kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Van Meter Van Horn (dalam Leo Agustino, 2006:139) menyatakan, “implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

⁴ SYAMSURIADI Syamsuriadi, “Self Management Concept Dalam Kepemimpinan Lembaga Pendidikan,” *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 871–879.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep muncul di lapangan. Ancaman utama dari implementasi kebijakan adalah inkonsistensi implementasi. Dalam pelaksanaannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksanaannya kemungkinan bisa terjadi adanya kendala dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan. Masalah implementasi ini berkaitan dengan tujuan-tujuan kebijakan dengan realisasi dari kebijakan tersebut.

2. Kebijakan pendidikan

a. Pengertian kebijakan pendidikan

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75).

Kebijakan pendidikan (Nugroho, 2008:36) diartikan sebagai kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup di dalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Olsen dan Codd (Nugroho, 2008:36) kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-negara dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam era globalisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses pendidikan.

b. Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan

Aspek aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut H.A.R Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman (2009: 120):

- a) Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan

kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu.

- b) Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi.
- c) Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya.
- d) Keterbukaan (openness). Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan perlu mendengar suara atau saran-saran dari masyarakat.
- e) Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan. Suatu kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik.
- f) Analisis kebijakan sebagaimana pula dengan berbagai jenis kebijakan seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.
- g) Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada terbentuknya para intelektual organik yang menjadi agen-agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya.
- h) Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam perubahan masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah memfasilitasi dialog dan

interaksi dari peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.

- i) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.
- j) Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. Kebijakan pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, dalam lembaga-lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan, oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta didukung oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.
- k) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal itu, sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kekuasaan pendidikan dalam konteks masyarakat demokratis bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif.
- l) Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang dianggap paling efisien dan efektif dengan memperhitungkan berbagai jenis resiko serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang intuitif akan tepat arah namun tidak efisien dan tidak jelas arah sehingga melahirkan pemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan intuitif tidak perlu ditopang

oleh riset dan pengembangannya. Verifikasi terhadap kebijakan pendidikan intuitif akan sulit dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga bersifat sangat tidak efisien. Kebijakan intuitif akan menjadikan peserta didik sebagai kelinci percobaan.

- m) Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik. Peserta didik bukanlah objek dari suatu proyek pendidikan tetapi subjek dengan nilai-nilai moralnya.

Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan kepuasan birokrat. Titik tolak dari segala kebijakan pendidikan adalah untuk kepentingan peserta didik atau kemerdekaan peserta didik (H.A.R Tilaar & Riant Nugroho, 2008: 141-153)⁵

3. Bantuan Operasional Sekolah

a. Definisi bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

b. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP

Dalam Juknis BOS 2016, Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah;
2. . Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

⁵ Hoeriah, "Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Maret 2018."

c. Implementasi BOS

Ketentuan bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap, dan SLB negeri yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) wajib menerima dana BOS;
2. Semua sekolah swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) dan sudah memiliki izin operasional berhak menerima dana BOS. Sekolah swasta berhak menolak dana BOS, dimana penolakan tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut;
3. Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/Satap negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik;
4. SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/Satap swasta yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar;
5. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
6. Pemerintah daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel;
7. Menteri dan kepala daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.⁶

⁶ emadwiandr, "濟無No Title No Title," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil evaluasi mengenai program dana bantuan operasional sekolah (BOS) secara keseluruhan menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan cukup baik, walaupun demikian masih ada poin-poin yang menjadi kelemahan ataupun kekurangan dalam menunjang berjalannya program ini, namun hal itu semestinya masih dapat diatasi.

Olehnya itu Dengan melihat hasil evaluasi dalam program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) menunjukkan hasil yang cukup baik dalam pelaksanaannya hingga saat ini, maka kiranya pemerintah tetap melanjutkan program ini, tetapi perlu ada perbaikan, seperti perlunya peningkatan jumlah anggaran dana BOS persiswanya, Selanjutnya pemerintah disarankan merevisi aturan tentang dana.

DAFTAR PUSTAKA

- emadwiandr. “~~濟無~~No Title No Title.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–1699.
- Hoeriah, Riski. “Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Maret 2018,” no. November (2019).
- Regina, Bonita. “Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Malang (Studi Di Dinas Pendidikan Kota Malang).” *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 1 (2015): 61–66.
- Syamsuriadi, SYAMSURIADI. “Self Management Concept Dalam Kepemimpinan Lembaga Pendidikan.” *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2019): 871–879.
- Wahid, Abd. “Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (Bos) Di Kota Palu.” *Katalogis* 2, no. 7 (2014): 140–147.